

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok "melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan".

Adapun fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Perumusan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas menurut pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2016, Kepala Dinas dibantu/membawahkan:

1. Sekretariat;
2. Bidang Kelembagaan;
3. Bidang Pengawasan;
4. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran;
5. Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan;
6. UPT Balatkop UKM;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

(Sumber : <http://dinkop-umkm.jatengprov.go.id> diakses pada tanggal 22 Januari 2019)

## **B. Visi,Misi dan Motto Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah**

Berikut Visi,Misi serta Motto Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2018.

### **1. Visi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah**

“Sejahtera Bersama Koperasi dan UMKM”

### **2. Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah**

- a) Mewujudkan koperasi yang berkualitas dan sehat
- b) Mengembangkan produk unggulan daerah Jawa Tengah yang berdayasaing
- c) Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja
- d) Mewujudkan sumber daya manusia pengelola koperasi dan UMKM yang kompeten
- e) Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan KUMKM

### **3. Motto Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah**

"Koperasi dan UMKM Hebat, Masyarakat Sejahtera"

(Sumber : <http://dinkop-umkm.jatengprov.go.id> diakses pada tanggal 22 Januari 2019)

## **C. Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah**

### **Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2016**

#### **1. Tugas Pokok :**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

#### **2. Fungsi :**

1. Perumusan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

**a. Bidang Kelembagaan**

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang organisasi dan tata laksana.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata laksana; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kelembagaan terdiri atas Seksi Organisasi dan Seksi Tata Laksana

**i) Seksi Organisasi** mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang organisasi;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang organisasi;
3. Menyiapkan bahan rekomendasi akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian, peleburan dan pembubaran Koperasi Provinsi;
4. Menyiapkan bahan fasilitasi penerapan perpajakan koperasi;
5. Menyiapkan bahan *updating data base* kelembagaan koperasi;

6. Menyiapkan bahan rekomendasi ijin Usaha simpan pinjam dan ijin pembukaan kantor cabang;
7. Menyiapkan bahan fasilitasi penerapan prinsip – prinsip koperasi;
8. Menyiapkan bahan pengajuan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran koperasi provinsi;
9. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi; dan
10. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

ii) **Seksi Tata Laksana** mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata laksana;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang tata laksana;
3. Menyiapkan bahan fasilitasi tata laksana pengelolaan koperasi;
4. Menyiapkan bahan fasilitasi penerapan akuntabilitas dan manajemen kelembagaan koperasi;
5. Menyiapkan bahan penetapan penyajian laporan keuangan, dan implementasi akuntansi keuangan koperasi;
6. Menyiapkan bahan pemeringkatan koperasi;
7. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas anggota koperasi;
8. Menyiapkan bahan fasilitasi manajemen resiko;
9. Menyiapkan bahan pendampingan manajemen usaha; koperasi simpan pinjam/koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.

10. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi; dan

11. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**b. Bidang Pengawasan**

Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan penilaian kesehatan.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian kesehatan.; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan terdiri atas Seksi Pengawasan dan Seksi Penilaian Kesehatan

i) **Seksi Pengawasan** mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengawasan;
3. Menyiapkan bahan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
4. Menyiapkan bahan penerapan sanksi atas saran tindak hasil pengawasan dan pemeriksaan koperasi;

5. Menyiapkan bahan penerapan hak dan kewajiban koperasi dalam permasalahan hukum;
6. Menyiapkan bahan identifikasi kasus atau pengaduan yang berkait dengan masalah koperasi;
7. Menyiapkan bahan bantuan hukum penyelesaian dan pertimbangan hukum terhadap masalah koperasi;
8. Menyiapkan bahan penerapan kepatuhan kelembagaan, usaha dan keuangan koperasi;
9. Menyiapkan bahan penerapan kepatuhan koperasi bersama instansi lintas sektor;
10. Menyiapkan bahan dan menyajikan hasil pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
11. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan; dan
12. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**ii) Seksi Penilaian Kesehatan** mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian kesehatan;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang penilaian kesehatan;

3. Menyiapkan bahan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP)/ unit simpan pinjam (USP), koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS)/ unit simpan pinjam pembiayaan syariah (USPPS);
4. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha simpan pinjam koperasi;
5. Menyiapkan bahan fasilitasi pemisahan laporan keuangan USP/USPPS;
6. Menyiapkan bahan fasilitasi penyajian laporan keuangan, dan implementasi akuntansi keuangan KSP/USP/KSPPS/USPPS;
7. Menyiapkan bahan penerapan audit eksternal KSP/USP/KSPPS/USPPS;
8. Menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan pemahaman aspek penilaian kesehatan;
9. Menyiapkan bahan dan menyajikan data hasil Penilaian Kesehatan Koperasi;
10. Menyiapkan bahan dan melakukan updating data base KSP/USP/KSPPS/USPPS;
11. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian kesehatan; dan
12. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**c. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran**

Bidang Bina Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang produksi dan pemasaran.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Usaha dan Pemasaran terdiri atas Seksi Produksi dan Seksi Pemasaran

**i) Seksi Produksi** mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang produksi;
3. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan produktivitas koperasi dan usaha kecil menengah;
4. Menyiapkan bahan pengembangan diversifikasi produk koperasi dan usaha kecil menengah;
5. Menyiapkan bahan pengembangan produk unggulan koperasi dan usaha kecil menengah;
6. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan proses produksi usaha koperasi dan usaha kecil menengah;

7. Menyiapkan bahan fasilitasi sarana prasarana produksi koperasi dan usaha kecil menengah;
8. Menyiapkan bahan peningkatan manajemen produksi koperasi dan usaha kecil menengah;
9. Menyiapkan bahan perluasan jaringan produksi koperasi dan usaha kecil menengah;
10. Menyiapkan dan menyajikan data produksi koperasi dan usaha kecil menengah;
11. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi; dan
12. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**ii) Seksi Pemasaran** mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemasaran;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pemasaran;
3. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pemasaran koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan pemasaran koperasi, usaha kecil dan menengah;
5. Menyiapkan bahan fasilitasi sarana dan prasarana pemasaran produk koperasi, usaha kecil dan menengah;
6. Menyiapkan dan menyajikan bahan informasi pasar;

7. Menyiapkan bahan penyajian data potensi produk unggulan koperasi, usaha kecil dan menengah;
8. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran; dan
9. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **d. Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan**

Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang restrukturisasi usaha dan pembiayaan.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang restrukturisasi usaha;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan terdiri atas Seksi Restrukturisasi Usaha dan Seksi Pembiayaan

##### **i) Seksi Restrukturisasi Usaha** mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang restrukturisasi usaha;

2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang restrukturisasi usaha;
3. Menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pendampingan koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. Menyiapkan bahan pemetaan kondisi dan peluang usaha koperasi, usaha kecil dan menengah;
5. Menyiapkan bahan fasilitasi penguatan dan perlindungan produk koperasi, usaha kecil dan menengah;
6. Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan investasi usaha koperasi, usaha kecil dan menengah;
7. Menyiapkan bahan penumbuhan wirausaha baru;
8. Menyiapkan bahan pengembangan UMKM Center dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Jawa Tengah;
9. Menyiapkan bahan *updating data base* usaha kecil dan menengah;
10. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang restrukturisasi usaha; dan
11. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.


**ii) Seksi Pembiayaan** mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembiayaan;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pembiayaan;
3. Menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan kemampuan koperasi, usaha kecil dan menengah dalam mengakses pembiayaan;
4. Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan jaringan permodalan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah;
5. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan akses penjaminan pembiayaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
6. Menyiapkan bahan pendampingan kelayakan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah;
7. Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan modal penyertaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
8. Menyiapkan dan menyajikan data koperasi, usaha kecil dan menengah yang mengakses pembiayaan;
9. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan; dan
10. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(Sumber : <http://dinkop-umkm.jatengprov.go.id> diakses pada tanggal 22 Januari 2019)

## D. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan yang sudah dipaparkan sebelumnya terkait tugas fungsi tiap-tiap bidang dan bagian masing-masing, terdapat susunan struktur organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Berikut struktur organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

(Sumber : <http://dinkop-umkm.jatengprov.go.id> diakses pada tanggal 22 Januari 2019)

Dalam struktur organisasi tersebut berkaitan dengan pengoperasian program Sadewa khususnya dalam *Website Cyber UMKM Sadewa Market* yang memiliki peran, antara lain :

1. Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi JawaTengah ; berkaitan dengan koordinator terkait program *Cyber UMKM Sadewa Market*, sekaligus yang lebih mengetahui lebih dalam secara konsep *Cyber UMKM Sadewa Market*.
2. Kasubag Pekerjaan Umum dan Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah ; berkaitan dengan pekerjaan humas sekaligus membantu dalam mengkoordinasi *Cyber UMKM Sadewa Market*
3. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran ; yang melakukan aktivitas dalam pengoperasian *website*.

#### **E. Profil Cyber UMKM Sadewa Market**

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah melakukan pelayanan publik dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM di Jawa Tengah yang sadar akan kehadiran teknologi semakin canggih dan mulai banyak yang menggunakan Internet dan media sosial. Dengan memberikan fasilitas bagi UMKM yang ada di Jawa Tengah melalui alternatif pelayanan publik yang dilakukan secara *online* Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah memberikan akses berupa Sadewa Market melalui laman [www.cyberumkm.com](http://www.cyberumkm.com).

Sadewa market diluncurkan saat launching di Jepara pada tanggal 25 Agustus 2017. Peluncuran ini dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menggandeng seluruh Pemkot/Pemkab di seluruh Jawa Tengah (<https://jowonews.com/2017/09/28/rondi-dampingi-masyarakat-manfaatkan-sadewa-market/> diakses pada tanggal 26 September 2018).

Sadewa Market merupakan gerakan masyarakat untuk memajukan UMKM dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat yang terkait di daerah setempat guna memberikan penguatan kepada 3 komponen dasar pembangunan UMKM, yaitu :


- Pengembangan pasar UMKM.
- Pendidikan digitalisasi UMKM untuk mempersiapkan portofolio bisnis secara mandiri guna mempermudah penilaian dalam hal mendapatkan modal tambahan.
- Peningkatan sumber daya para pelaku UMKM melalui metode pendampingan digital dalam memperluas wawasan serta menjadi jembatan komunikasi antara pelaku UMKM kepada para pendamping yang kompeten di bidangnya masing-masing.

Sadewa Market UMKM Jawa tengah memiliki beberapa tools untuk melakukan aktivitas edukasi serta publikasi, yaitu adanya aplikasi Sadewa Market berada di Google Playstore, Website dan sosial media. Berikut tampilan website *Cyber* UMKM Sadewa Market UMKM Jawa tengah :




**Gambar 2.2. Halaman Utama**  
 (Sumber : [www.cyberumkm.com](http://www.cyberumkm.com).)

Halaman utama pada *website* Cyber UMKM Sadewa Market terdapat beberapa tampilan dengan identitas warna merah yang menjadi identitas tampilan *website* selain itu juga terdapat logo Cyber UMKM yang berada di dekat kolom pencarian. Selain itu juga terdapat tampilan lainnya diantaranya adalah kolom menu, kemudian tampilan testimoni terkait Sadewa, Berita-berita terkini yang berkaitan dengan UMKM serta poster *tagline* Sadewa. Lalu dibagian bawah tampilan tersebut menampilkan media sosial dan juga layanan kritik dan saran.



**Gambar 2.3 Laman Produk**  
 (Sumber : [www.cyberumkm.com](http://www.cyberumkm.com).)

Pada laman kategori produk merupakan pengenalan kepada publik terkait produk-produk yang dihasilkan oleh UKM di Jawa Tengah, baik makanan atau minuman, pakaian dan batik, furniture, tenun dan bordir, alat musik, tas dan sepatu, dan lain sebagainya.




**Gambar 2.4 Laman Pendampingan Digital  
(Sumber : [www.cyberumkm.com](http://www.cyberumkm.com).)**

Pada laman pendampingan digital terdapat artikel-artikel edukasi yang disajikan untuk publik khususnya untuk UMKM di Jawa Tengah. dalam artikel tersebut terdapat kolom interaktif yaitu kolom komentar dimana pengunjung *website* dapat berkomentar setelah membaca artikel tersebut, selain itu juga terdapat konsultasi digital yang disajikan melalui daftar nama serta akun *Whatsapp* yang langsung tersambung ke nomer konsultan jika ingin berkonsultasi.



**Gambar 2.5 Laman Berita & Kegiatan**  
(Sumber : [www.cyberumkm.com](http://www.cyberumkm.com).)

Di laman berita dan kegiatan terdapat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh UMKM di Jawa Tengah. Dalam publikasi berita terdapat sinkronisasi secara tidak langsung dengan *website* Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah hal yang berkaitan dengan berita perkembangan UMKM di Jawa Tengah.



**Gambar 2.6 Laman Daftar UMKM**  
(Sumber : [www.cyberumkm.com](http://www.cyberumkm.com).)

Pada laman daftar UMKM merupakan pengenalan kepada publik terkait UMKM yang ada di Jawa Tengah, selain itu juga kategorisasi UMKM bergerak dibidang produksi atau suplay jasa dan juga alamat masing- masing UMKM yang ada di Jawa Tengah.